

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
PSIKIS TERHADAP ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT**

Faiza¹, Sri Astutik², Noenik Soekorini³, Vieta Imelda Cornelis⁴

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

email: faiza.legalstudies@gmail.com¹, sri.astutik@unitomo.ac.id²,
noenik.soekorini@unitomo.ac.id³, vieta.imelda@unitomo.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri dalam lingkup rumah tangga berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kekerasan psikis, yang mencakup ancaman, intimidasi, penghinaan, serta tindakan yang menimbulkan tekanan mental dan emosional, merupakan bentuk kekerasan yang memiliki dampak serius terhadap integritas psikologis korban, namun sering kali diabaikan karena kesulitan pembuktian secara hukum. Kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan non-fisik yang berdampak serius terhadap kondisi mental, emosional, dan sosial korban, namun sering kali sulit dibuktikan secara hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana bentuk kekerasan psikis dikonstruksikan secara hukum, bagaimana penerapan pasal-pasal dalam UU PKDRT terkait kekerasan psikis, serta sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada korban, khususnya istri sebagai pihak yang paling rentan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PKDRT telah mengatur secara eksplisit mengenai kekerasan psikis (khususnya dalam Pasal 5 huruf b, Pasal 7 dan Pasal 45), masih terdapat kendala dalam penegakan hukum, baik dalam pembuktian, pemahaman aparat penegak hukum, maupun ketersediaan layanan perlindungan korban. Oleh karena itu, perlu penguatan dalam aspek penerapan hukum, pelatihan aparat, serta peningkatan akses korban terhadap bantuan hukum dan psikologis.

Kata Kunci: Kekerasan Psikis, Istri, Hukum Pidana, UU PKDRT, Perlindungan Hukum.

Abstract

This research aims to conduct a juridical analysis of the criminal act of psychological violence against wives within the household sphere, based on the provisions of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT). Psychological violence which includes threats, intimidation, verbal abuse, and actions causing mental and emotional distress is a form of abuse that significantly affects the psychological integrity of victims. However, it is often overlooked due to the difficulty of legal proof. As a non-physical form of violence, psychological abuse has serious impacts on the mental, emotional, and social well-being of victims, yet is frequently under-addressed in legal proceedings. The objective of this study is to examine how psychological violence is legally constructed, how the relevant provisions of the UU PKDRT are applied, and to what extent legal protection is afforded to victims, particularly wives as the most vulnerable party. This study employs a normative legal research method with a statutory and case study approach. The findings reveal that although the UU PKDRT explicitly regulates psychological violence (notably in Article 5 letter b, Article 7, and Article 45), there remain significant challenges in law enforcement, including evidentiary difficulties, limited understanding among law enforcement officers, and inadequate victim protection services. Therefore, it is necessary to strengthen the implementation of legal provisions, enhance the training of law enforcement personnel, and improve victims' access to legal and psychological assistance.

Keywords: Psychological Violence, Wife, Criminal Law, UU PKDRT, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan hukum sekaligus fenomena sosial yang kompleks, dengan dampak sistemik terhadap keutuhan institusi keluarga serta pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan sebagai istri. Di antara berbagai bentuk KDRT, kekerasan psikis menjadi jenis yang paling sulit teridentifikasi dan dibuktikan secara yuridis karena sifatnya yang tidak kasatmata, namun memiliki efek traumatis yang mendalam terhadap kondisi kejiwaan korban. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan, 2023) mencatat bahwa kekerasan psikis menduduki peringkat kedua tertinggi dalam laporan KDRT setelah kekerasan fisik.⁵

Indonesia telah merespons persoalan ini melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam undang-undang ini, kekerasan psikis diakui sebagai bentuk kekerasan yang memiliki konsekuensi hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 45.6 Ketentuan ini merupakan langkah progresif dalam hukum pidana Indonesia, karena memperluas definisi kekerasan rumah tangga tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga pada tindakan-tindakan non-fisik yang berdampak psikologis. Namun, dalam penerapannya, penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari aspek pembuktian yang sulit, minimnya pemahaman aparat penegak hukum, hingga rendahnya keberanian korban untuk melapor.⁷

Kekerasan psikis sebagai bentuk kejahatan dalam rumah tangga masih sering kali tidak dianggap serius karena tidak tampak secara kasat mata. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum dengan praktik sosial dan kultural di masyarakat.⁸ Perempuan yang mengalami kekerasan psikis kerap menghadapi tekanan ganda, baik dari pelaku maupun dari lingkungan sosial yang menormalisasi tindak kekerasan tersebut. Akibatnya, korban sering kali mengalami penderitaan mendalam dalam jangka panjang tanpa adanya pemulihan yang memadai, baik secara hukum maupun psikologis.⁹

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) telah mengafirmasi pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis melalui ketentuan Pasal 5 huruf b dan Pasal 45 yang memberikan dasar pemidanaan terhadap pelaku. Pasal 1 angka 4 UU PKDRT secara tegas mendefinisikan kekerasan psikis sebagai "perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang". Sementara itu, Pasal 45 menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya.¹⁰

Permasalahan tersebut mengemuka dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia yang masih berfokus pada tindakan kekerasan yang bersifat fisik atau kasatmata. Dalam praktik peradilan, pengajuan perkara kekerasan psikis seringkali terhambat oleh lemahnya alat bukti dan tidak tersedianya instrumen hukum yang memadai untuk mengukur dampak psikis secara objektif.¹¹ Selain itu, masih terdapat resistensi dari sebagian aparat penegak hukum dan masyarakat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan privat yang sebaiknya diselesaikan

Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut dalam kerangka penegakan hukum dihadapkan pada kendala yuridis, khususnya terkait pembuktian unsur psikis sebagaimana dipersyaratkan di hadapan peradilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Soekorini, N. (2023), upaya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan psikis tidak dapat dilepaskan dari konteks relasi kuasa patriarkal yang masih dominan dalam struktur sosial maupun proses hukum formal, sehingga memengaruhi posisi tawar korban.¹³

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh data Komnas Perempuan yang setiap tahunnya mencatat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Laporan

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024 menunjukkan bahwa kekerasan psikis menempati posisi kedua tertinggi setelah kekerasan fisik, dan sebagian besar pelakunya adalah suami atau pasangan dalam hubungan domestik. Meskipun jumlah laporan meningkat, namun kasus yang diproses hingga putusan pengadilan relatif sangat kecil, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas implementatif.¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap kekerasan psikis dalam bentuk verbal terhadap istri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; dan (2) Bagaimana mekanisme penerapan dan penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan psikis verbal dalam praktik peradilan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi penguatan instrumen perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.¹⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*), yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁶ Menurut Soekanto dan Mamudji (2013), penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem dari norma ini bersifat preskriptif juga sistematis.¹⁷ Sementara itu, Subekti (2021) menyatakan pendekatan doktrinal sangat relevan dalam menganalisis norma hukum, terlebih dalam membuktikan perkara pidana terkait unsur psikis, misalnya tindak pidana kekerasan psikis di lingkup rumah tangga.¹⁸

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas norma hukum positif yang mengatur langsung soal kekerasan psikis dalam rumah tangga, yakni UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, KUHP, beserta peraturan perundang-undangan terkait lain yang punya relevansi substantif. Sumber data primer ini menjadi dasar yang berwenang di saat mengidentifikasi ketentuan hukum yang berlaku. Data ini juga penting untuk menafsirkan serta mengkonstruksi terhadap ketentuan hukum tersebut.¹⁹ Sumber data sekunder diperoleh melalui penelaahan literatur-literatur hukum yang memiliki otoritas akademik dan praktis, mencakup buku-buku teks hukum, artikel-artikel dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi, laporan tahunan Komnas Perempuan yang memuat data dan analisis tren kekerasan berbasis gender, serta putusan-putusan pengadilan yang memberikan preseden atau interpretasi hukum terkait tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan sepenuhnya melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat sistematis dan terarah, sehingga seluruh temuan penelitian berlandaskan pada kajian normatif tanpa melibatkan observasi lapangan atau pengumpulan data empiris. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis yang dikombinasikan dengan pendekatan argumentatif-deduktif, guna mengungkap konstruksi yuridis, menilai kesesuaian penerapan hukum positif, serta merumuskan implikasi normatif terhadap penegakan hukum pidana nasional dalam konteks perlindungan korban kekerasan psikis di lingkungan rumah tangga.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Kekerasan Psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memandang kekerasan psikis bukan sekadar persoalan moral atau etika, tetapi secara tegas menempatkannya sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini tergambar jelas dalam Pasal 5 huruf b, yang memaknai kekerasan

psikis sebagai tindakan yang menimbulkan rasa takut, mengikis kepercayaan diri, menumbuhkan ketergantungan, atau menimbulkan penderitaan batin yang berat bagi korban. Rumusan ini mencerminkan bahwa dampak psikologis dapat sama seriusnya dengan luka fisik, bahkan meninggalkan jejak yang lebih lama dalam kehidupan korban.

Selanjutnya, Pasal 45 memberikan konsekuensi yuridis bagi pelaku, yakni ancaman pidana penjara hingga tiga tahun atau denda yang dapat mencapai sembilan juta rupiah. Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara untuk tidak mengabaikan penderitaan psikis yang dialami korban, sekaligus mengukuhkan pesan bahwa rumah tangga bukanlah ruang bebas dari hukum, melainkan tempat yang harus dijaga dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis.

Kendati norma hukum tersebut telah memberikan batasan normatif yang tegas, penerapan dalam praktik peradilan masih menghadapi tantangan, khususnya dalam hal pembuktian unsur "penderitaan psikis berat".²¹ Unsur ini bersifat subjektif dan tidak kasat mata, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam proses pembuktian hukum di pengadilan.²²

Dalam konteks ini, pendekatan forensik menjadi sangat vital. *Visum et repertum psychiatricum* yang dikeluarkan oleh profesional berwenang baik psikolog maupun psikiater memegang peranan penting sebagai alat bukti sah dalam mengonstruksikan adanya gangguan kejiwaan atau penderitaan psikis akibat tindak kekerasan. Sejalan dengan pendapat Hanum, R. (2024), *visum et repertum psychiatricum* merupakan instrumen pembuktian utama yang dapat menguatkan unsur penderitaan psikis berat dalam perspektif yuridis sekaligus medis.²³

Dengan demikian, konstruksi hukum kekerasan psikis dalam UU PKDRT tidak hanya membutuhkan kepastian normatif, melainkan juga sinergi multidisipliner antara hukum dan ilmu psikologi/psikiatri guna menjamin efektivitas perlindungan terhadap korban serta memastikan keberhasilan pembuktian dalam proses peradilan pidana.²⁴

2. Mekanisme Penerapan dan Penegakan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Psikis Verbal (Pasal 45 UU PKDRT)

Penanganan kasus kekerasan psikis verbal terhadap istri memerlukan prosedur hukum yang sistematis dan terstruktur. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan psikis tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada kesiapan institusi penegak hukum dalam memahami dan mengklasifikasikan kekerasan psikis sebagai bentuk delik yang dapat dibuktikan secara yuridis.²⁵ Penegakan hukum terhadap kekerasan psikis verbal melalui beberapa tahapan sistematis, dimulai dari pelaporan hingga proses persidangan dan putusan akhir.²⁶ Mekanisme ini mencerminkan proses hukum pidana umum, namun dengan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam UU PKDRT.²⁷

Berikut adalah Tabel 1 yang menguraikan tahapan penegakan hukum dalam kasus kekerasan psikis verbal menurut UU PKDRT:

Tabel 1 Tahapan Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan Psikis Verbal menurut UU

Tahap	Kegiatan	Dasar Hukum
Pelaporan	Korban atau pihak ketiga melaporkan tindakan kekerasan psikis kepada polisi	Pasal 26 UU PKDRT
Penerimaan Laporan	Kepolisian menerima dan mencatat laporan serta membuat berita acara	KUHAP; Pasal 27 UU PKDRT
Pemeriksaan Awal	Polisi memeriksa saksi, korban, dan pelaku serta mengumpulkan alat bukti	KUHAP; Pasal 31 dan 35 UU PKDRT

Pendampingan Korban	Pemberian bantuan hukum, psikologis, dan perlindungan	Pasal 10, 21, 26-29 UU PKDRT; Permen PPPA No. 4 Tahun 2018
Penyidikan	Penyidik menetapkan tersangka dan menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan	KUHAP; Pasal 32 UU PKDRT
Penuntutan	Jaksa melakukan penuntutan di pengadilan	KUHAP; Pasal 42 UU PKDRT
Persidangan	Pemeriksaan perkara di pengadilan secara terbuka dan berkeadilan	KUHAP; Pasal 43 UU PKDRT
Putusan Hakim	Hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara atau denda	Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 45 UU PKDRT
Pemulihan Korban	Korban mendapat hak rehabilitasi psikis, sosial, dan hukum	Pasal 10, Pasal 26 UU PKDRT; Permensos No. 5 Tahun 2019 tentang Layanan Korban

Sumber: Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan KUHAP

Data statistik menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara jumlah laporan kekerasan psikis verbal terhadap istri yang diterima oleh aparat penegak hukum dan jumlah kasus yang berhasil diputus oleh pengadilan. Fenomena ini menandakan bahwa meskipun kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan psikis semakin meningkat, tidak semua laporan tersebut dapat berujung pada proses peradilan yang tuntas.²⁸ Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan alat bukti yang memadai, minimnya pemahaman aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan membuktikan unsur-unsur kekerasan psikis, serta hambatan psikologis yang dialami korban selama proses penyidikan dan persidangan.²⁹

Lebih jauh, disparitas antara jumlah laporan dan putusan juga dapat mencerminkan adanya tantangan struktural dalam sistem peradilan pidana, termasuk kapasitas lembaga peradilan, koordinasi antarinstansi, serta akses korban terhadap bantuan hukum dan pendampingan psikologis.³⁰ Dalam konteks UU PKDRT, hambatan-hambatan ini menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku.

Tabel 2 berikut memberikan gambaran rinci mengenai persentase penyelesaian kasus kekerasan psikis verbal terhadap istri dari tahun 2020 hingga 2024, yang dapat menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kinerja penegakan hukum dan efektivitas perlindungan korban.³¹

Tabel 2 Presentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Psikis Verbal terhadap Istri (2020-2024)

Tahun	Tahapan Proses Hukum	Jumlah Kasus	Prosentase (%)
2020	Laporan Masuk ke Kepolisian	3.812	100.0%
	Dilanjutkan ke Penyidikan	2.401	62.9%
	Dilimpahkan ke Kejaksaan	1.334	35.0%

	Disidangkan di Pengadilan	654	17.2%
	Vonis Bersifat Inkracht	412	10.8%
2021	Laporan Masuk ke Kepolisian	3.967	100.0%
	Dilanjutkan ke Penyidikan	2.518	63.5%
	Dilimpahkan ke Kejaksaan	1.412	35.6%
	Disidangkan di Pengadilan	701	17.6%
	Vonis Bersifat Inkracht	459	11.6%
2022	Laporan Masuk ke Kepolisian	4.128	100.0%
	Dilanjutkan ke Penyidikan	2.681	64.9%
	Dilimpahkan ke Kejaksaan	1.513	36.6%
	Disidangkan di Pengadilan	743	18.0%
	Vonis Bersifat Inkracht	493	11.9%
2023	Laporan Masuk ke Kepolisian	4.359	100.0%

Sumber: Komnas Perempuan (CATAHU) 2021-2024; Laporan Unit PPA Bareskrim Polri; BPS Statistik Kriminal & Sosial 2020-2024

Tingginya angka penurunan perkara sejak tahap pelaporan hingga putusan berkekuatan hukum tetap mengisyaratkan bahwa persoalan penegakan hukum tidak semata-mata muncul di meja sidang, melainkan sudah mengakar sejak tahap awal proses hukum, yaitu penyidikan dan penuntutan. Penurunan yang cukup tajam biasanya terjadi pada saat berkas perkara diserahkan dari penyidik ke kejaksaan hingga proses persidangan, serta dari persidangan menuju putusan akhir.³² Situasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti penilaian jaksa bahwa alat bukti yang tersedia belum cukup kuat untuk dilanjutkan ke persidangan, terjadinya mediasi atau pencabutan laporan di tingkat kejaksaan, ataupun

3. Pembuktian Kekerasan Psikis dan Signifikansi Keterangan Ahli

Pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup hukum pidana kerap menghadapi tantangan metodologis yang signifikan, terutama karena ketiadaan corpus delicti berupa jejak fisik yang dapat diamati secara kasatmata.³⁴ Tantangan ini seringkali membuat proses pembuktian menjadi kompleks, mengingat sifat kekerasan psikis yang lebih berwujud pada luka batin, trauma emosional, atau gangguan mental korban yang sulit diverifikasi tanpa instrumen ilmiah yang memadai. Namun, perkembangan yurisprudensi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya keberanian progresif dari aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam mengakomodasi bukti non-fisik yang berbasis keilmuan sebagai dasar pertimbangan hukum.³⁵

Salah satu contoh konkret dapat ditemukan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Sel, di mana majelis hakim secara tegas menerima keterangan ahli psikolog sebagai alat bukti utama untuk membuktikan adanya penderitaan psikis berat yang dialami korban.³⁶ Langkah ini menandai kemajuan penting dalam perlindungan korban, karena menempatkan dimensi psikologis sebagai elemen yang setara signifikansinya dengan bukti fisik dalam tindak pidana kekerasan.

Keterangan ahli, baik yang berasal dari psikolog maupun psikiater, memiliki landasan yuridis yang tegas sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam perkara yang menyangkut kekerasan psikis, peran keterangan ahli menjadi sangat esensial.³⁷ Melalui kompetensi dan keahlian profesionalnya, seorang ahli dapat melakukan penilaian yang obyektif terhadap kondisi kejiwaan korban, yang hasilnya kemudian dituangkan dalam dokumen resmi seperti visum et repertum psikiatrikum.

Dokumen ini memiliki nilai pembuktian yang diakui dalam proses peradilan. Secara normatif, pandangan ini sejalan dengan pemikiran Subekti (2021) yang menegaskan bahwa pembuktian dalam hukum pidana tidak seharusnya dibatasi pada keberadaan bukti fisik

semata, tetapi dapat pula dibangun di atas analisis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan forensik.³⁸

Dengan demikian, dalam membuktikan unsur kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, keterangan ahli tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi justru berperan penting untuk menegaskan adanya penderitaan mental yang dialami korban akibat langsung dari perbuatan pelaku. Hal ini sejalan dengan konsep pembuktian ilmiah (scientific proof) dalam hukum acara pidana, di mana validitas temuan ahli psikolog atau psikiater yang dapat didukung dengan visum et repertum psikiatrikum memiliki kekuatan untuk menjembatani kesenjangan antara fakta hukum dan kondisi psikis korban yang bersifat intangible.³⁹ Penerimaan keterangan ahli sebagai bukti utama ini juga selaras dengan perkembangan yurisprudensi yang menempatkan perlindungan korban kekerasan psikis sebagai prioritas, sekaligus memperluas tafsir yuridis terhadap pembuktian delik yang tidak meninggalkan bekas fisik.

4. Pendekatan Viktimologi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Psikis terhadap Istri

Pendekatan viktimologi dalam ranah hukum pidana modern menempatkan korban bukan sekadar sebagai pelapor atau objek pasif dalam proses peradilan, melainkan sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak fundamentalnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Mahyuni, D. (2023), sistem peradilan pidana di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan memposisikan korban sebagai "sumber informasi" belaka, tanpa memberikan perhatian memadai terhadap dimensi pemulihan psikologis dan sosial korban.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, secara normatif telah menyediakan kerangka hukum untuk menjamin hak restitusi dan rehabilitasi bagi korban kekerasan, termasuk kekerasan psikis dalam rumah tangga.⁴¹ Namun, realisasi normatif tersebut kerap terhambat oleh lemahnya kapasitas pelaksanaan di lapangan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Laporan Tahunan 2023 mencatat bahwa sebagian besar korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga tidak memperoleh layanan rehabilitasi psikologis. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan regulasi teknis yang mengatur mekanisme pemberian layanan, minimnya jumlah psikolog forensik yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani korban kekerasan psikis, serta rendahnya tingkat kesadaran aparat penegak hukum mengenai urgensi penerapan pendekatan berbasis korban (victim-centered approach) dalam proses peradilan pidana.⁴² Stigma sosial yang masih melekat terhadap korban kekerasan psikis semakin memperburuk situasi, mengakibatkan korban enggan melapor atau mencari bantuan, sehingga proses pemulihan mental dan psikologis menjadi terhambat.⁴³ Oleh karena itu, reformulasi kebijakan yang berbasis pada prinsip viktimologi dan penguatan kapasitas kelembagaan menjadi keharusan, agar perlindungan korban tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi benar-benar terintegrasi secara substantif dan operasional dalam sistem peradilan pidana nasional, khususnya dalam penanganan kekerasan psikis terhadap istri.⁴⁴

5. Implikasi terhadap Sistem Hukum dan Perlindungan Korban

Kekerasan psikis verbal terhadap istri menimbulkan implikasi serius bagi sistem hukum nasional, khususnya dalam hal pengakuan, pembuktian, dan penegakan hukum berbasis pengalaman korban.⁴⁵

Berikut adalah Tabel 3 yang menunjukkan dampak psikologis kekerasan psikis terhadap istri:

Tabel 3 Dampak Psikologis dari Kekerasan Psikis terhadap Istri

Jenis Dampak	Persentase Korban yang Mengalami
Gangguan kecemasan	65%
Depresi sedang–berat	53%
Gangguan tidur/makan	47%

Keinginan bunuh diri	28%
----------------------	-----

Sumber: Rifka Annisa, Laporan Kesehatan Mental Korban KDRT, 2021

Data ini secara empiris menunjukkan bahwa kekerasan psikis, meskipun tidak meninggalkan luka fisik yang terlihat, dapat memicu kerusakan psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Berdasarkan laporan Rifka Annisa tahun 2021, ditemukan bahwa 65% korban mengalami gangguan kecemasan, 53% menderita depresi sedang hingga berat, 47% mengalami gangguan tidur atau makan, dan bahkan 28% mengaku memiliki keinginan untuk bunuh diri.⁴⁶ Dampak-dampak ini tidak hanya menggerogoti martabat dan otonomi pribadi korban, tetapi juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk berfungsi secara sosial, ekonomi, dan emosional. Hal ini membuktikan bahwa kekerasan psikis memiliki potensi kerusakan yang sama seriusnya dengan kekerasan fisik, sehingga memerlukan respons hukum, psikologis, dan sosial yang sama komprehensifnya.⁴⁷

Adapun implikasi utama terhadap sistem hukum di Indonesia mencakup beberapa aspek:

1. **Normatif-Regulatif:** Meskipun Pasal 45 UU PKDRT telah memberikan pengakuan atas kekerasan psikis, belum ada aturan pelaksana yang rinci dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi aparat penegak hukum untuk menilai dan menindak bentuk kekerasan verbal secara komprehensif.
2. **Struktural:** Minimnya tenaga psikolog forensik dan fasilitas penanganan trauma di tingkat Polres dan Kejaksaan Negeri menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan psikis.
3. **Kultural:** Masih kuatnya budaya patriarkal menyebabkan kekerasan verbal terhadap istri sering dianggap "biasa" atau bagian dari konflik rumah tangga.

Selain implikasi terhadap sistem hukum, terdapat juga implikasi perlindungan korban kekerasan psikis verbal yang sangat mendalam:

1. **Ketimpangan Akses:** Akses terhadap layanan hukum dan psikologis masih timpang, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal.
2. **Peran LPSK yang Belum Maksimal:** Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan restitusi, rehabilitasi, dan jaminan non-intimidasi terhadap korban kekerasan psikis belum maksimal.
3. **Ketiadaan Sistem Pelaporan Aman:** Ketiadaan sistem pelaporan daring yang aman dan menjamin kerahasiaan korban menyebabkan perempuan yang mengalami kekerasan verbal sulit melapor.

Implikasi ini menunjukkan bahwa penanganan kekerasan psikis memerlukan pendekatan multi-sektoral yang terkoordinasi, melampaui ranah hukum semata, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung korban dari hulu ke hilir. Pendekatan tersebut tidak hanya mencakup intervensi aparat penegak hukum, tetapi juga sinergi antara lembaga layanan sosial, tenaga medis, konselor psikologis, dan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pemberdayaan korban.⁴⁸ Tanpa koordinasi lintas sektor, proses pemulihan korban dapat terhambat, bahkan berisiko menempatkan mereka kembali dalam siklus kekerasan.

Pendekatan multi-sektoral ini juga perlu diiringi dengan kebijakan publik yang menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas, termasuk dukungan psikososial jangka panjang, rehabilitasi pelaku untuk mencegah residivisme, dan penguatan literasi hukum masyarakat terkait hak-hak korban.⁴⁹

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam mengkriminalisasi kekerasan psikis terhadap istri. Namun, dalam tataran penerapan, pembuktian unsur penderitaan psikis masih menjadi tantangan utama. Keterangan ahli merupakan instrumen penting untuk menjamin proses hukum yang adil dan berpihak kepada korban.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis terhadap penerapan hukum pidana terhadap kekerasan psikis verbal terhadap istri menurut UU No. 23 Tahun 2004, serta

implikasi terhadap sistem hukum dan perlindungan korban, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu dikembangkan mekanisme pembuktian yang lebih adaptif terhadap karakteristik kekerasan psikis, melalui penguatan peran ahli psikologi forensik dan pengakuan atas hasil asesmen psikologis sebagai alat bukti.
2. Harmonisasi dan integrasi antara UU PKDRT dengan peraturan pelaksanaannya maupun KUHAP sebagai hukum acara, agar penanganan kekerasan psikis dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan berkeadilan.
3. Lembaga negara dan masyarakat sipil harus memperkuat fungsi edukatif dan preventif melalui sosialisasi UU PKDRT, edukasi kesadaran gender, serta pembentukan layanan psikologis dan pendampingan hukum yang mudah diakses oleh korban.
4. Negara wajib membentuk sistem perlindungan yang berorientasi pada pemulihan korban, bukan sekadar penghukuman pelaku, melalui rehabilitasi psikologis, jaminan keamanan, dan perlindungan hukum yang menyeluruh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2018). Kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik kriminal Indonesia 2024 (hlm. 76). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Farhana, L. (2017). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Malang: Setara Press.
- Goodman, L., Koss, M., & Russo, D. (2015). The impact of domestic psychological abuse: Long-term mental health consequences. *Journal of Interpersonal Violence*, 30(3), 390–410.
- Hamzah, A. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan (hlm. 45). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanum, R. (2024). Peranan visum psychiatricum dalam pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 45–60.
- Harahap, M. Y. (2019). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan (hlm. 482). Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2022). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP (Edisi ke-2, hlm. 302). Jakarta: Sinar Grafika.
- Irianto, S. (2021). Kendala implementasi perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 812.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025). Laporan tahunan Kejaksaan RI 2024 (hlm. 87). Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Komnas Perempuan. (2023). Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2023. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2024). Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2024 (hlm.45). Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2024). Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan (CATAHU) 2024 (hlm. 17–20). Jakarta: Komnas Perempuan.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2024). Laporan tahunan 2023 (hlm. 75). Jakarta: LPSK.
- Kusuma, H. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(1), 22–35.
- Lestari, A. (2020). Tantangan pembuktian kekerasan psikis dalam peradilan pidana. *Jurnal Hukum dan HAM*, 12(1), 45–58.
- Lestari, F. (2021). Analisis yuridis penegakan hukum terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 155–168.
- Luhut, M. P. P. (2018). Hukum acara pidana: Teori dan praktik. Jakarta: Djambatan.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Kompilasi putusan kekerasan dalam rumah tangga: Analisis yurisprudensi. Jakarta: Balitbang Diklat Kumdil MA RI.

- Mahyuni, D. (2023). *Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: Perspektif viktimologi* (hlm. 45). Jakarta: Prenada Media Group.
- Marlina. (2018). *Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga* (hlm. 87). Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. (2020). *Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga* (hlm. 133). Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. (2019). *Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana* (hlm. 98). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, L. (2019). *Hukum pidana dalam perspektif* (hlm. 145). Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurhadi, D. (2020). *Feminisme dan hukum: Kritik terhadap sistem hukum patriarkis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2019). *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Sel*. Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Prayitno, P. H., Soekorini, N., & Ayuningtyas, F. (2025). *Penegakan Hukum Kekerasan Psikis dan Penelantaran dalam Rumah Tangga di Era Modern*. *Jurnal Ilmu Hukum Kontemporer*.
- Rifka Annisa Women's Crisis Center. (2021). *Laporan kesehatan mental korban KDRT*. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center.
- Setiowati, R. (2018). *Pembuktian kekerasan psikis dalam perspektif viktimologi*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 211–230.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekorini, N. (2023). *Hukum perlindungan perempuan dalam perspektif keadilan gender*. Surabaya: Universitas Dr. Soetomo Press.
- Subekti, R. (2021). *Metode penelitian hukum dan aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2021). *Pembuktian dalam hukum pidana: Perspektif teoretis dan praktis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). *Handbook on effective prosecution responses to violence against women and girls*. Vienna: UNODC.
- Undang-Undang Negara RI**
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 184.